

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Pendeportasian Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran di Wilayah Indonesia, yaitu:

1. Dinamika hukum Indonesia dan hukum internasional terkait perlindungan hak asasi manusia dalam pendeportasian WNA cukup kompleks. Beberapa aturan yang mengatur mengenai perlindungan HAM bagi WNA yang dideportasi menurut hukum internasional yaitu: A) *Universal Declaration of human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (1). B) *Montevideo Convention Rights and Duties State 1933* yang dikenal dengan konsep yurisdiksi. C) *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (ICCPR) Pasal 13. Sedangkan pada hukum Indonesia, pendeportasian terhadap WNA diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelanggaran keimigrasian, seperti masuk tanpa dokumen keimigrasian atau tidak melalui TPI, dapat menyebabkan pendeportasian. Pada pasal 75 ayat (2) UU keimigrasian, dimana deportasi merupakan jalur terakhir yang diambil negara untuk menindaklanjuti WNA yang mengganggu ketertiban umum ataupun melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, Sebagai negara yang menerima imigran asing, Indonesia memiliki hak untuk menerima, menolak, dan memulangkan warga negara asing ke negara asalnya, hal ini sebagai wujud dari kedaulatan negara atas wilayahnya. Deportasi tidak

mengurangi hak asasi orang asing dalam melintas negara lain. Sepatutnya, orang asing tersebut harus menghormati dan mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Hukum internasional tidak akan memberi sanksi kepada negara yang merebut hak WNA apabila WNA tersebut mau mematuhi tata aturan yang ada di Indonesia. Meski demikian, dalam pelaksanaan deportasi, warga negara asing seharusnya tidak dideportasi secara sewenang-wenang, serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian diatas, penulis memiliki beberapa saran dalam pendeportasian WNA yang melakukan pelanggaran di Indonesia, adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Pemerintah memperbarui pasal 78 Undang-Undang keimigrasian yang sudah ada dengan mengatur secara spesifik pelanggaran yang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.
2. Pemerintah lebih memperhatikan lagi pelaksanaan deportasi agar sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan serta juga memastikan tidak melanggar Hak kebebasan bergerak.

